



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.351, 2012

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Organisasi.
Tata Kerja. Fungsi. Tugas. Wewenang.**

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan kewenangan masing-masing perangkat organisasi di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia dan untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia, perlu mengubah Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36/KKI/PER/VIII/2007 tentang Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/MENKES/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
4. Konsil Kedokteran, yang selanjutnya disingkat KK adalah organ di dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi dokter.
5. Konsil Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disingkat KKG adalah organ di dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi dokter gigi.
6. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

7. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi, yang selanjutnya disingkat MKDKI-P adalah lembaga di wilayah provinsi tertentu yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.
8. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
9. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia, yang selanjutnya disebut kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
10. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) adalah para pihak baik instansi atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai hubungan kerja dengan KKI.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Perkonsil adalah singkatan dari Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB II

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

- (1) KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, dan pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.
- (2) Fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengatur penyelenggaraan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, standar kompetensi dokter dan dokter gigi, penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, dan pembinaan praktik kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Fungsi pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, standar kompetensi dokter dan dokter gigi, dan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menetapkan kebijakan dan regulasi terkait standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, standar kompetensi dokter dan dokter gigi, penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, dan pembinaan praktik kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah membina dokter dan dokter gigi dalam rangka peningkatan mutu praktik kedokteran, penerapan disiplin dokter dan dokter gigi, dan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

KKI mempunyai tugas :

- a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
- c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Registrasi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara registrasi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkonsil.

Pasal 5

- (1) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b:
 - a. untuk pendidikan profesi dokter atau dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, yang dalam penyusunannya berkoordinasi dengan KKI, organisasi profesi, kolegium terkait, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan;
 - b. untuk pendidikan profesi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis disusun oleh kolegium terkait, yang dalam penyusunannya berkoordinasi dengan KKI, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kementerian Kesehatan;

- (2) Standar pendidikan profesi dokter atau dokter gigi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh KKI dengan kolegium terkait, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.
- (3) Standar pendidikan profesi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani bersama.
- (4) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang telah disusun dan ditetapkan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disahkan dengan Perkonsil.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi profesi terkait, serta lembaga lain yang terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkonsil.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 7

- (1) KKI mempunyai wewenang :
 - a. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi;
 - b. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi;
 - c. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;
 - d. mengesahkan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;
 - e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
 - f. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran;
 - g. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
 - h. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi; dan